

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PPK KOTA BANGUN - GUSIQ - SP. BLUSUH – BATAS KALTENG

PAKET :
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SP. BLUSUH –
BATAS PROV. KALTENG

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

KONTRAK NOMOR : 17-34/PJN.WIL.I-KT/SPB-KTG /BM/APBN/2015
TANGGAL KONTRAK : 18 Maret 2015
NILAI KONTRAK : Rp.40.106.307.000,00
SUMBER DANA : APBN MURNI
TAHUN ANGGARAN : 2015
NOMOR DIPA : 033.04.1.498640/2015
TANGGAL : 14 November 2014

KONTRAKTOR :
PT. TERADELT
JL. KH. A. Muksin No. 37
TENGGARONG

SURAT PERJANJIAN Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Peningkatan Struktur Jalan SP. Blusuh – Batas Prov. Kalteng

Nomor : 17-34/PJN.WIL I-KT/SPB-KTG/BM/APBN/2015

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Samarinda** pada hari **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : KU.08.01/POKJA/WIL I/I/17.09/2015 tanggal 28 Januari 2015 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : KU.03.01/PJN.WIL.I/PPK.06/077/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 antara :

Nama : **ERWAN, ST., MT**
NIP : 19610101 198912 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kota Bangun – Gusiq –
Sp. Blusuh - Batas Kalteng
Berkedudukan di : Jl. Tengkarawang No. 01 Samarinda

Yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim selanjutnya disebut "**PPK**", dengan :

Nama : **BUDI KUSNOMO**
Jabatan : Direktur Utama PT. TERADELT
Berkedudukan di : JL. KH. A . Muksin No. 37 Tenggarong
Akta Notaris
Nomor : 95
Tanggal : 12 Juni 2008
Notaris : Bambang Sudarsono, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. TERADELT selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
6. DIPA Nomor : 033.04.1.498640/2015, Tanggal 14 November 2014;
7. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 89/KPTS/M/2013 Tanggal 28 Februari 2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011, Nomor : 19/KPTS/M/2012 dan Nomor : 257/KPTS/M/2012
8. Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja ULP Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Provinsi Kalimantan Timur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kaltim Nomor : KU.08.01/POKJA/WIL I/I/17.09/2015 tanggal 28 Januari 2015;
9. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Nomor : KU. 03.01/PJN.WIL.I/PPK.06/077/III/2015 tanggal 13 Maret 2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
	DIVISI 1. UMUM			
1.2	Mobilisasi	1.00 LS	90,500,000.00	90,500,000.00
1.8(1)	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1.00 LS	92,530,000.00	92,530,000.00
1.21	Manajemen mutu	1.00 LS	24,750,000.00	24,750,000.00
	DIVISI 2. DRAINASE			
2.1(1)	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	136.01 M ³	59,235.90	8,056,674.76
2.2(1)	Pasangan batu dengan mortar	200.44 M ³	1,064,995.74	213,467,746.13
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH			
3.1.(1a)	Galian biasa	120.00 M ³	57,433.94	6,892,072.80
3.2(1a)	Timbunan biasa	90.00 M ³	176,006.44	15,840,579.60
3.3.(1)	Penyiapan badan jalan	1,800.00 M ²	5,057.44	9,103,392.00
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN			
4.2.(2b)	Lapis pondasi agregat kelas S	1,350.00 M ³	616,928.04	832,852,854.00
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR			
5.1.(1)	Lapis pondasi agregat kelas A	13,440.00 M ³	669,509.48	8,998,207,411.20
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL			
6.1(1a)	Lapis resap pengikat - aspal cair	57,090.00 Liter	17,546.97	1,001,756,517.30
6.1(2a)	Lapis perekat - aspal cair	10,080.00 Liter	18,604.57	187,534,065.60
6.3(5a)	Laston lapis aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	4,816.32 Ton	1,630,221.21	7,851,667,018.15
6.3(6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	9,354.24 Ton	1,597,880.64	14,946,958,997.91
6.3(8)	Bahan anti pengelupasan	13,947.17 Kg	82,425.00	1,149,595,638.91
	DIVISI 7 STRUKTUR			
7.6(1)	Fondasi cerucuk penyediaan dan pemancangan cerucuk	600.00 M ¹	84,811.38	50,886,828.00
7.9(1)	Pasangan batu	172.86 M ³	1,151,855.09	199,107,367.15
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI & PEKERJAAN MINOR			
8.4(1)	Marka Jalan Termoplastik	2,940.00 M ²	228,364.69	671,392,188.60
8.4 (3a)	Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul engineer grade	50.00 Buah	1,177,268.52	58,863,426.00
8.4.(7)	Rel pengaman	40.00 M ³	1,257,912.38	50,316,495.20
A	JUMLAH HARGA DIVISI 1 S/D 8 (TERMASUK OVERHEAD & PROFIT)			36,460,279,273.30
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10% x A			3,646,027,927.33
C	TOTAL HARGA = A + B			40,106,307,200.64
D	PEMBULATAN			40,106,307,000.00

Pasal 3
NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 40.106.307.000,00 (Empat Puluh Milyar Seratus Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah).**

(2) Pembayaran

- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : **0041506540** atas nama penyedia : PT. TERADELTA pada Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
- a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

4) melaporkan

- 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 7) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- 10) Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.
- 11) Wajib menjaga kenyamanan/keamanan pemakai jalan serta memasang rambu-rambu peringatan/keselamatan selama masa kontrak

Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama **270 (Dua Ratus Tujuh Puluh)** hari kalender terhitung mulai tanggal **18 Maret 2015** sampai dengan tanggal **12 Desember 2015**;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama **720 (tujuh ratus dua puluh)** hari kalender terhitung sejak PHO tanggal **13 Desember 2015** sampai dengan tanggal **01 Desember 2017**;
- (4) Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

Dengan demikian.....

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama :

PT. TERADELT,



BUDI KUSNOMO

Direktur Utama

Untuk dan atas nama :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



ERWAN, ST., MT

NIP. 19610101 198912 1 001

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.008/BG-PL/BPD-TGR/III/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini: **DENNY IRFANI** dalam jabatan selaku Pgs.Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Kota Bangun - Gusiq - Sp.Blusuh - Batas Kalteng Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
Alamat : Jl.Tengkawang No.1 Samarinda

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp 2.226.000.000,00 (Dua milyar dua ratus dua puluh enam juta rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Peningkatan Struktur Jalan Sp.Blusuh - Bts. Prov.Kalteng** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.KU.03.01/PJN.WIL.I/PPK.06/077/III/2015 tanggal **13 Maret 2015**, apabila:

Nama : **PT.TERADELT**
Alamat : **JL.KH.Akhmad Muksin No.37 Tenggarong**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hari kalender, dari tanggal **13 Maret 2015** sampai dengan **31 Desember 2015**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 18 Maret 2015

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong


DENNY IRFANI
Pgs.Pemimpin